

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ketahanan Keluarga

##### 1. Pengertian Ketahanan keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga adalah suatu kondisi di mana sebuah keluarga memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental untuk hidup secara independen dengan mengembangkan potensi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik secara lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat.<sup>22</sup>

Menurut Walsh menyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk tetap kuat dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang selalu berubah dengan cepat, serta memiliki pandangan positif terhadap semua tantangan dalam kehidupan keluarga.<sup>23</sup> Chapman berpendapat bahwa ketahanan keluarga tercermin melalui lima ciri keluarga yang kuat dan berfungsi dengan baik, yaitu: sikap melayani yang menunjukkan kehormatan, hubungan dekat antara pasangan suami istri yang menciptakan kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajarkan anak-anak mereka dengan cara yang menantang secara kreatif, pelatihan yang konsisten untuk mengembangkan keterampilan, dan pasangan suami istri yang memimpin dengan penuh kasih, sementara anak-anak menghormati dan taat kepada orang tua mereka.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).151.

<sup>23</sup> Eka Sufartianingsih Jafar, "Penerapan Intervensi I-Message Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Muda Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 34.

<sup>24</sup> Ibrahim Kholilurrohman and Khoirul Anwar, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Syariah: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6, no. 1 (2023): 132.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga, disebutkan bahwa ketahanan serta kesejahteraan keluarga adalah keadaan dinamis keluarga yang mencerminkan ketahanan dan ketangguhan, serta mencakup aspek fisik, material, dan psikis, mental, serta spiritual untuk hidup mandiri demi mencapai harmoni yang mendukung peningkatan kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah.

Juga dinyatakan bahwa ketahanan keluarga tercapai ketika seseorang dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam keluarganya, mengatasi berbagai tantangan yang muncul, dan merealisasikan tujuan serta kesejahteraan keluarga.<sup>25</sup> Dan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dalam Pasal 1 ayat 10 Perpres No. 25 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan.<sup>26</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan keadaan yang selalu berubah dan menunjukkan kemampuan suatu keluarga untuk hidup secara mandiri, menghadapi tantangan, serta menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik dari segi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ketahanan tersebut mencakup kemampuan untuk beradaptasi, menjaga komunikasi serta harmoni di antara anggota keluarga, dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai kesejahteraan secara lahir dan batin, baik di dunia maupun dalam hubungan dengan kehidupan setelah mati. Sebuah keluarga yang kuat tidak hanya mampu

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,” pasal 1 angka 7.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Keluarga Berencana”, pasal 1 ayat 10.

bertahan dalam keadaan sulit, tetapi juga dapat tumbuh dan meningkatkan kualitas hidup semua anggotanya secara berkelanjutan.

## 2. Teori Resilien Walsh

### a. Pengertian Teori Resilien Walsh

Resiliensi keluarga adalah kapasitas sistem keluarga untuk menahan tekanan, mengatasi tantangan, dan bangkit kembali setelah mengalami krisis atau perubahan besar, sehingga mampu berfungsi secara adaptif dalam jangka panjang. Resiliensi bukanlah suatu sifat bawaan, melainkan proses dinamis yang dibentuk melalui interaksi antara anggota keluarga, nilai yang dianut, serta dukungan dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, resiliensi bukan sekadar “bertahan hidup”, tetapi juga kemampuan untuk tumbuh dan berkembang setelah menghadapi kesulitan.

### b. Tiga Pilar Resiliensi Keluarga Walsh

Walsh mengemukakan bahwa resiliensi keluarga yang terbangun dari tiga dominan yang saling berhubungan yaitu:

#### 1) Sistem keyakinan (*belief system*)

Sistem keyakinan berfungsi sebagai cara keluarga memberikan makna terhadap peristiwa yang dialami, termasuk krisis dan penderitaan. Keluarga yang resilien biasanya mampu memandang peristiwa sulit bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai tantangan atau ujian hidup yang dapat diatasi bersama-sama. Dengan demikian, sistem keyakinan menumbuhkan optimisme, harapan, serta pandangan positif terhadap masa depan, sehingga keluarga dapat bertahan dalam situasi sulit.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Froma Walsh *Strengthening Family Resilience*, 3rd Edition (New York: The Guilford Press, 2016), 47–49.

Nilai spiritual dan agama sering kali menjadi sumber utama dalam membangun keyakinan ini. Misalnya, keluarga muslim memaknai musibah sebagai ujian dari Allah sehingga mampu menumbuhkan kesabaran dan ikhtiar. Dalam konteks budaya Indonesia, religiusitas juga berpadu dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, yang memperkuat solidaritas keluarga. Dengan kata lain, sistem keyakinan tidak hanya berfungsi secara psikologis, tetapi juga spiritual dan sosial, karena mampu menyatukan anggota keluarga dalam satu visi menghadapi kesulitan hidup.<sup>28</sup>

## 2) Pola Organisasi Keluarga (*Organizational Patterns*)

Pola organisasi merujuk pada bagaimana keluarga mengatur struktur, peran, dan fungsi masing-masing anggota dalam menghadapi dinamika kehidupan. Keluarga yang resilien biasanya memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti kehilangan pekerjaan, kematian salah satu anggota, atau perpindahan tempat tinggal. Fleksibilitas ini tidak berarti tanpa arah, tetapi tetap menjaga stabilitas dan kohesi keluarga. Walsh menegaskan bahwa keluarga yang resilien adalah keluarga yang mampu membangun dukungan timbal balik antar anggota dan sekaligus terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas, misalnya kerabat, tetangga, atau lembaga masyarakat.<sup>29</sup> Dengan demikian, organisasi keluarga yang adaptif memungkinkan setiap anggota menjalankan perannya secara proporsional sesuai kondisi yang ada.

Dalam konteks Indonesia, pola organisasi keluarga sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya kolektif seperti gotong royong dan

---

<sup>28</sup> Ida Umami, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Teori Resiliensi Froma Walsh," *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 7, No. 2 (2021), 124.

<sup>29</sup> Ibid 421.

kekeluargaan. Misalnya, ketika seorang ayah bekerja di luar kota, peran pengasuhan dapat diambil sementara oleh ibu dengan dukungan dari kakek-nenek atau kerabat dekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa fleksibilitas struktur keluarga tetap terjaga tanpa mengurangi kohesi internal. Oleh karena itu, pola organisasi keluarga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan keluarga, karena memungkinkan keluarga menghadapi krisis dengan cara yang lebih adaptif dan kolaboratif.<sup>30</sup>

### 3) Komunikasi dan Penyelesaian Masalah (*Communication and Problem Solving*)

Komunikasi yang efektif menjadi kunci bagi keluarga untuk membangun keterbukaan, kepercayaan, serta pengelolaan konflik yang sehat. Keluarga yang resilien memiliki kebiasaan untuk saling berbicara secara jujur, mendengarkan dengan empati, serta mengekspresikan perasaan secara konstruktif. Walsh menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sekadar bertukar informasi, melainkan juga sarana untuk membangun dukungan emosional di antara anggota keluarga. Selain itu, penyelesaian masalah dilakukan secara kolaboratif, bukan dominasi salah satu pihak. Keluarga yang mampu melakukan musyawarah, mengambil keputusan bersama, dan berbagi tanggung jawab akan lebih mudah mengatasi krisis dibanding keluarga yang cenderung menyembunyikan masalah atau menanggulangnya secara sepihak.

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, pola komunikasi keluarga yang resilien sering ditopang oleh nilai musyawarah untuk mufakat, yang

---

<sup>30</sup> Lestari Wulandari, "Resiliensi Keluarga Indonesia dalam Perspektif Psikologi dan Budaya," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2022), 77.

selaras dengan prinsip kebersamaan. Di sisi lain, ajaran Islam juga mendorong komunikasi yang baik dalam keluarga melalui konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yakni memperlakukan pasangan dan anggota keluarga dengan cara yang penuh kebaikan. Dengan demikian, komunikasi terbuka dan penyelesaian masalah yang partisipatif tidak hanya memperkuat resiliensi keluarga secara psikologis, tetapi juga sejalan dengan nilai agama dan budaya lokal yang hidup di masyarakat.<sup>31</sup>

### 3. Unsur - Unsur Dalam Ketahanan Keluarga

Adapun unsur - unsur dalam ketahanan keluarga berdasarkan pasal 3 pada peraturan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai tingkat ketahanan keluarga yang optimal.<sup>33</sup> Pernikahan yang diakui secara sah oleh hukum, tidak hanya dari segi agama tetapi juga oleh pengakuan resmi pemerintah, sangat penting untuk memperkuat ketahanan keluarga. Prinsip ini terdapat dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku”.<sup>34</sup> Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan

---

<sup>31</sup> Miftahul Jannah, “*Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Resiliensi*, Analisis Teori Froma Walsh,” *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 8, No. 1 (2022), 89.

<sup>32</sup> Kholilurrohman and Anwar, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri),” 132.

<sup>33</sup> Rike Anggun Artisa and Cintantya Andhita Dara Kirana, “Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kabupaten Bandung,” *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 2 (2021): 281.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

betapa pentingnya memiliki catatan resmi untuk setiap pernikahan yang dilakukan, sehingga pernikahan tersebut diakui secara sah dan legal.

Pencatatan pernikahan juga merupakan bagian penting dari administrasi negara, karena memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengatur dan memantau pernikahan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya catatan resmi, pihak berwenang dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pernikahan dan menggunakan data tersebut untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan dokumen identitas, hak, dan kewajiban hukum, serta statistik penduduk. Oleh karena itu, pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena hal ini memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami, istri, dan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, menjamin bahwa ikatan pernikahan didasarkan pada legalitas yang kuat adalah langkah krusial untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan keluarga dalam masyarakat.

b. Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik setiap orang di dalam keluarga merupakan dasar penting untuk membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh. Jika semua anggota keluarga memiliki tubuh yang sehat dan tidak mengalami penyakit atau kelemahan, mereka dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab keluarga dengan lebih baik. Selain itu, kesehatan fisik yang baik berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas anggota keluarga. Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik keluarga tidak hanya meningkatkan ketahanan keluarga,

tetapi juga menyediakan fondasi yang kuat untuk mencapai berbagai tujuan keluarga secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Kesejahteraan fisik setiap anggota keluarga sangat berperan dalam menjaga ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ini meliputi beberapa hal, seperti mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, tinggal di lingkungan yang aman dan sehat, serta menerapkan gaya hidup yang baik untuk kesehatan. Dalam hal ini, ketahanan fisik mencakup kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal.<sup>36</sup>

Kebutuhan akan pakaian mencakup penyediaan busana yang pantas dan sesuai untuk keperluan sehari-hari. Memenuhi kebutuhan ini tidak hanya berhubungan dengan fungsi, tetapi juga berkaitan dengan harga diri dan martabat individu. Di samping itu, memenuhi kebutuhan makanan sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik keluarga. Makanan yang sehat, bergizi, dan halal adalah kunci utama untuk memastikan kesehatan dan kebugaran anggota keluarga.<sup>37</sup>

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal juga sangat penting. Rumah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan keluarga adalah hal yang mendasar untuk menjaga kesejahteraan fisik. Hal-hal seperti keamanan bangunan, kebersihan, dan ketersediaan fasilitas yang cukup harus menjadi perhatian utama untuk memastikan ketahanan fisik keluarga. Oleh karena itu, faktor-faktor ini saling berhubungan dan membantu menciptakan

---

<sup>35</sup> Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021): 115.

<sup>36</sup> Musyarofah, 116.

<sup>37</sup> Febryana Bella Pratiwi, Nurul Umi Ati, and Retno W. Sekarsari, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus (Home Industry) Di Desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)," *Respon Publik* 15, no. 7 (2021): 51.



lingkungan fisik yang baik bagi keluarga agar dapat mencapai tingkat ketahanan yang tinggi.<sup>38</sup>

c. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi atau keuangan adalah dasar yang kuat bagi keluarga untuk menghadapi tantangan finansial. Ini meliputi kemampuan keluarga dalam mengelola uang secara efisien, memiliki simpanan darurat, dan mengatasi ketidakpastian saat situasi ekonomi tidak menentu. Keluarga dengan ketahanan ekonomi yang baik dapat mengatur pendapatan mereka dengan hati-hati, beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, serta merencanakan keuangan jangka panjang. Memahami kebutuhan dan prioritas keuangan dengan baik membantu keluarga dalam membuat keputusan finansial yang tepat, seperti menabung untuk masa depan, mengatur dana untuk kebutuhan mendesak, dan berinvestasi dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan finansial keluarga di tengah perubahan ekonomi yang terus berlangsung.<sup>39</sup>

d. Ketahanan Sosial Psikologis

Orang bisa disebut sehat jika fisiknya tidak ada penyakit, memiliki kesehatan mental yang baik dengan kemampuan beradaptasi, serta merasakan kebahagiaan dan motivasi dalam hidupnya. Aspek kesehatan mental juga terlihat dari rasa percaya diri dalam menggunakan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Dari sisi sosial, orang tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dan beradaptasi

---

<sup>38</sup> Pratiwi, Ati, and Sekarsari, *Ketahanan Keluarga dalam Konsep dan Pengukuran* (Bogor: IPB Press, 2018), 52.

<sup>39</sup> Melanda Seprilia and Azizah Husin, "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaram Sumatera Selatan," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 7, no. 1 (2024), 38.

dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam aspek spiritual, ia melihat dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.<sup>40</sup>

Ketahanan sosial psikologis adalah kemampuan individu, keluarga, atau komunitas untuk menangani tekanan sosial, emosional, dan mental dengan cara yang positif dan adaptif. Ini meliputi kemampuan untuk mengelola stres, menghadapi tantangan sehari-hari, serta menjaga kesehatan mental dan emosional saat menghadapi situasi yang sulit. Selain itu, ketahanan sosial psikologis juga mencakup kemampuan untuk menjalin dan menjaga hubungan yang sehat, memperoleh dukungan sosial yang cukup, serta memiliki kepercayaan diri dan optimisme yang tinggi ketika menghadapi hambatan dan kesulitan dalam hidup. Dengan kata lain, ketahanan sosial psikologis sangat penting untuk mempertahankan kesejahteraan mental dan emosional individu dan keluarga saat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan.

e. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya mengacu pada kemampuan suatu komunitas atau keluarga untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka, norma sosial, serta identitas mereka saat menghadapi tantangan atau perubahan yang datang dari luar. Ini termasuk kemampuan untuk menjaga tradisi, kebiasaan, bahasa, dan keyakinan religius, sambil juga beradaptasi dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pengaruh globalisasi tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Selain itu, ketahanan sosial budaya juga mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis dalam komunitas, mempertahankan rasa solidaritas, serta menangani konflik atau ketegangan antara kelompok-kelompok

---

<sup>40</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, Cet. IV (Malang: UINMALIKI Press, 2014), 53.

berbeda. Dengan cara lain, ketahanan sosial budaya merupakan usaha untuk mempertahankan dan menghidupkan nilai-nilai budaya yang penting, sekaligus tetap siap menghadapi perubahan dan tantangan dari luar.<sup>41</sup>

## **B. Hukum Keluarga Islam**

### **1. Pengertian Hukum Keluarga Islam**

Secara etimologis, hukum berasal dari kata *al-hukmu* (الحكم) yang berarti keputusan, peraturan, atau ketetapan. Sedangkan keluarga, dalam bahasa Arab disebut *al-‘ā’ilah* atau *al-usrah*, merujuk pada sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan hidup dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan keluarga, baik menyangkut pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta warisan.<sup>42</sup>

Sedangkan secara istilah, hukum keluarga Islam adalah Salah satu komponen dari hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga mulai dari pembentukan (pernikahan), kelanjutan (nafkah, tanggung jawab, keharmonisan), hingga penyelesaian isu (perceraian, hak asuh, warisan) berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan menurut para ahli hukum keluarga Islam memberikan berbagai definisi mengenai Hukum Keluarga Islam, namun tetap memiliki inti yang sama, yaitu mengatur hubungan dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prof. Dr. A. Djazuli mengungkapkan bahwa “Hukum keluarga Islam adalah bagian dari fikih yang mengatur masalah pribadi, terutama hubungan antara pria dan

---

<sup>41</sup> Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri, “Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 211.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII: *Nikah*, diterjemahkan oleh Mudzakir Abdussalam (Bandung: PT Al Ma'arif, 1996), 15.

wanita yang melahirkan hak serta kewajiban dan efek hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam rumah tangga.”<sup>43</sup>

Definisi ini menyoroti pentingnya keterikatan hukum dalam relasi suami-istri serta tanggung jawab moral dan sosial yang harus ada. Sedangkan Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy melihat hukum keluarga sebagai sebuah sistem yang bertujuan “untuk membentuk keluarga ideal yang berlandaskan ajaran Islam, menciptakan kedamaian lahir dan batin bagi pasangan, serta melindungi hak-hak anak dalam keluarga.”<sup>44</sup> Dengan kata lain, hukum keluarga tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga kaya akan nilai-nilai etika dan spiritual.

Dalam negara Indonesia, hukum keluarga Islam diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam bukan sekadar hukum yang mengatur hubungan perkawinan secara normatif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan dan keharmonisan keluarga sebagai pondasi masyarakat Islam yang kuat.

## 2. Karakteristik Keluarga Hukum Keluarga Islam

Sebagai sebuah produk yang mengikuti syari’ah, hukum keluarga Islam (HKI) memiliki ciri khas atau karakteristik yang menjadikannya berbeda dari sistem hukum lainnya. Ciri khas tersebut berasal dari sumber ilahiyah hukum Islam dan terus

---

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 73.

<sup>44</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 105.

berkembang melalui ijtihad serta penyesuaian dengan konteks sosial. Diantaranya yaitu:<sup>45</sup>

a. Bersumber dari Wahyu dan Ilham Ilahi

Salah satu ciri paling penting dari hukum keluarga dalam Islam adalah bahwa sumbernya berasal dari wahyu yang diberikan oleh Tuhan, yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini berbeda dengan sistem hukum di Barat yang umumnya berasal dari pemikiran sekuler dan perkembangan hukum adat, sementara hukum keluarga Islam dibangun berdasarkan prinsip yang diyakini berasal dari Allah SWT. Sebagai contoh, norma dasar dalam hukum keluarga Islam termasuk larangan berzina (QS. Al-Isra': 32) dan anjuran untuk menikah (QS. An-Nur: 32). Ini menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam tidak hanya merupakan hasil budaya, tetapi juga merupakan penerapan nilai tauhid yang nyata. Hukum keluarga dianggap bukan sekadar sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada perintah Allah melalui hubungan sosial yang suci.<sup>46</sup>

b. Tujuan Utama dalam Mewujudkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hukum keluarga dalam Islam tidak muncul tanpa konteks. Ia dirancang untuk memenuhi tujuan inti dari *Syarī'ah* yang dikenal dengan sebutan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi:

- 1) Melindungi agama (*Hifz al-Dīn*)
- 2) Melindungi jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- 3) Melindungi akal (*Hifz al-Aql*)
- 4) Melindungi keturunan (*Hifz al-Nasl*)
- 5) Melindungi harta (*Hifz al-Māl*)

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

<sup>46</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 27.

Prinsip-prinsip ini menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai hukum yang berguna dan berorientasi pada manusia. Sebagai contoh, larangan atas perzinaan dan anjuran untuk menikah adalah cara untuk menjaga keturunan dan menghormati diri. Pernikahan dalam Islam berfungsi sebagai institusi spiritual dan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan struktur masyarakat yang sehat dan seimbang.<sup>47</sup>

c. Menjaga Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Hukum keluarga Islam (HKI) mendefinisikan hubungan dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Tidak ada pihak yang boleh mendominasi yang lainnya. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri berhak menerima nafkah di sisi lain, istri juga berkewajiban untuk mengurus rumah, dan suami berhak atas pengelolaan tersebut dalam QS. Al-Baqarah: 228 disebutkan Perempuan memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya dengan cara yang baik. Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah prinsip utama dalam etika hubungan keluarga Islam yang menekankan pentingnya kebaikan, saling menghormati, dan saling mendukung.<sup>48</sup>

d. Fokus pada Keadilan dan Perlindungan Sosial

Ciri – ciri lain dari HKI adalah sifatnya yang melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak, wanita, dan janda. Contohnya, hak wanita untuk menolak pernikahan yang dipaksakan, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, serta pengaturan talak dan iddah untuk memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi wanita. Dalam hal keadilan gender, HKI tidak

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), Jilid VII, 87–89.

<sup>48</sup> Nurrohman, “Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosial,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2 (2021): 173.

mendiskriminasikan, melainkan didasarkan pada prinsip ‘adālah dan rahmah. Namun, untuk penerapannya, teks-teks klasik perlu ditafsirkan kembali agar tidak terjebak dalam pandangan patriarki. Ketidakadilan dalam penerapan hukum keluarga lebih dipengaruhi oleh tafsir dan budaya, bukan dari inti ajaran Islam itu sendiri.<sup>49</sup>

e. Bersifat Fleksibel dan Berkembang Melalui Ijtihad

Walaupun berasal dari wahyu, HKI tidak bersifat kaku. Ia menyediakan ruang yang luas bagi pengembangan hukum lewat ijtihad dan ijtihad kontekstual (fiqh sosial), yang menjadikan HKI relevan dengan perkembangan zaman. Diantara Contoh-contohnya yaitu:

- a) Pola nafkah suami-istri di zaman istri bekerja.
- b) Hukum pewarisan dalam konteks keluarga modern.
- c) Pengasuhan anak dalam keluarga yang bercerai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan contoh nyata dari produk hukum keluarga Islam yang disusun dengan pendekatan kontekstual dan hukum positif. Fiqh harus selalu ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks sosial agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan berguna.<sup>50</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dankewajiban ini dinyatakan tegas dalam tradisi fiqh Islam (*fiqh al-munākahāt*) atau dalam masyarakat muslim hingga saat ini. Setiap pasangan baru selalu dikenalkan dengan hak dankewajiban suami-istri oleh para orang tua mereka. Hak istrinya merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk istrinya, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri yang harus dilaksanakan untuk

<sup>49</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2021), 102.

<sup>50</sup> KH. Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial: Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), 58.

suaminya. Demikian pula kewajiban isteri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak isteri.<sup>51</sup>

a. Pengertian

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>52</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan marabatnya. Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.

Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>53</sup>

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab

---

<sup>51</sup> Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016), 153.

<sup>52</sup> W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, 339.

<sup>53</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-1, 126.



menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman. Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain.

Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan rahmah

#### b. Dasar Hukum

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>54</sup> Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril.

Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri

---

<sup>54</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.<sup>55</sup> Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam.

Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan, namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa" ayat: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>56</sup>

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya: "dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik). Selanjutnya

<sup>55</sup> Mahmudah, Abdul Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

<sup>56</sup> Ibid 80

dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.<sup>57</sup> Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>58</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf<sup>59</sup>

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 530–531, penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 19.

<sup>58</sup> Ibid 36

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

c. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu:

- a) Suami wajib memberi mahar kepada istrinya
- b) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
- c) Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik
- d) Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

- a) Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing
- b) Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain
- c) Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai
- d) Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua<sup>60</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami

---

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), 191.

dan istri. Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 228:<sup>61</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri

#### d. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

- a) Mahar, atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِدَوْلَتِكُنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 259

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.<sup>62</sup>

b) Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuannya
- 2) Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada
- 3) Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Afnan Chofid dan Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami, (Surabaya: Kalista, 2009), 160

- 1) Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri
- 2) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat

e. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu:

- a) Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah Swt dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian
- b) Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian
- c) Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intens
- d) Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabulkan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

- e) Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri tergantung dengan ridha suami maka segala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut

f. Hak dan Kewajiban Bersama

Selain hak dan kewajiban suami isteri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama suami isteri adalah:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press, 24.